

PASAR ISLAM

Oleh: Khoiruddin

Abstrak

Pasar, harga dan intervensi pemerintah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika pasar tidak stabil maka akan berpengaruh pada harga. Jika harga tidak stabil di pasar maka pemerintah ikut intervensi dalam pasar untuk menstabilkan harga.

Tulisan ini mencoba untuk mengungkapkan konsep pasar dari sudut bagaimana intervensi pemerintah dalam pasar dan harga perspektif ekonomi islam. Dalam sejarahnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw. dalam intervensi jika terjadi ketidak stabilan harga dalam pasar selalu mengedepankan konsep keadilan. Lembaga al-hisbah (market controller) berfungsi sebagai pengawasan harga yang independen yang lepas dari kepentingan kelompok tertentu. Inspeksi dilakukan jika terjadi melambung dan rendahnya harga di pasar yang tidak disebabkan oleh faktor alamiah (persaingan sempurna). Pada masa modern ini al-hisbah menjelma berbagai bentuk yang diperankan oleh pemerintah secara umum melalui berbagai institusinya sebagai kontrol terhadap kesetabilan harga di pasar.

Kata kunci : pasar **islam**, **intervensi pemerintah**

A. Pendahuluan

Pasar mendapatkan kedudukan yang penting dalam ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai mencapai ekonomi yang Islami. Ajaran Islam berusaha untuk menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syari'ah, meskipun tetap dalam suasana yang bersaing – suasana bebas tapi masih dalam kerangka norma-norma dan nilai syari'ah Islam.

Sepanjang sejarah umat muslim, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Rasulullah saw tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaannya ini didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara suka rela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan dengan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar. Selama perubahan harga tersebut disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang adil yang tidak didorongi oleh monopolitik dan monopsonik, maka tidak berhak bagi kita menetapkan harga di pasar.⁹⁵

⁹⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 54.

Namun dalam perkembangannya, ternyata pemerintah banyak mengintervensi dalam menentukan harga di pasar. Sebagai salah satu contoh di Indonesia, yaitu kebijakan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dll. Dimana harga BBM bukan harga alamiah yang terjadi akibat pasar bebas (normal), tetapi harga yang telah tetap dari Negara (pemerintah).

Bagaimanakah ekonomi islam memandang intervensi pasar ini? Adakah konsep penetapan harga perspektif ekonomi islam? Dalam tulisan ini sedikit banyak mengenai konsep pasar Islam akan dibahas dengan terlebih dahulu menengok sejarah pasar yang terjadi pada masa Rasulullah saw. selanjutnya akan dilihat pandangan ekonomi Islam dalam intervensi harga dalam pasar dengan mengambil beberapa tanggapan para intelektual Islam.

B. Sejarah Pasar Islami

A. Kebijakan-Kebijakan Dalam Pasar Pada Masa Rasulullah

Masyarakat muslim pada masa Rasulullah saw sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar dalam menjalankan perekonomiannya. Bahkan nabi sendiri seorang pelaku pasar yang aktif dan juga menjadi pangawas pasar hingga akhir hayatnya. Pada masa mudanya – sejak usia 7 tahun – nabi Muhammad sudah mulai bergelut di dunia pasar (perdagangan) yang mengikuti pamannya sendiri Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kebiasaan ini sering beliau kerjakan sendiri hingga usia dewasa baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain.⁹⁶

Perhatian Rasulullah saw terhadap aktifitas mua'malah (bisnis) tidaklah berkurang sejalan dengan makin lengkapnya ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat ketika beliau hijrah ke Madinah yang diikuti oleh masyarakat muslim lainnya peran Rasulullah saw banyak bergeser menjadi *al-muhtasib* (pengawas pasar). Beliau mengawasi mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami.

Disisi lain, sebagai pengawas pasar, Rasulullah saw sangat menghargai harga yang terjadi akibat mekanisme pasar yang bebas, sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak mentaatinya. Dari itu beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan suatu harga tertentu di Madinah manakala harga suatu barang tidak menentu. Penolakan yang beliau ajukan ini, dengan alasan, bila kenaikan yang terjadi dari suatu harga diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak adanya dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya atau tidak menghargai harga yang terjadi di pasar.

Kebijakan yang beliau lakukan ini, tidak lepas dari fakta yang ada, dimana pasar merupakan sudah menjadi *sunnatullah* (hukum alam). Penetapan harga di pasar merupakan suatu ketidakadilan (*zulm*) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah, sebab, pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan-Nya dan tidak seorangpun secara individual yang dapat mempengaruhi pasar. Disisi lain dinyatakan bahwa penjual yang menjual barang

⁹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 89.

dagangannya dengan harga yang tinggi laksana berjihad di jalan Allah, sementara orang yang menetapkan harganya sendiri berarti termasuk orang yang inkar terhadap Allah.⁹⁷

Tanggapan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan baik dengan rasa suka sama suka (*anraradin minkum/mutual goodwill*). Dalam al-Qur'an hal tersebut telah disebutkan, firman Allah yang berbunyi:

ياايهاالذ ين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اإلان تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم حكيما.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*⁹⁸

Dari itu agar mekanisme pasar berjalan dengan baik dan dapat memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Nilai-nilai moralitas yang mendapat perhatian khusus dalam pasar yang Islami dan harus menjadi pegangan bagi setiap personal adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai moralitas ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami.⁹⁹

Dari itu maka nilai-nilai moralitas merupakan *internal values* dari setiap pelaku pasar dan sebagai wujud keimanannya kepada Allah. Disisi lain Rasulullah saw sebagai *al-muhtasib* atau *market controller* (pengawas pasar) terhadap kinerja pasar, beliau akan menegur, menasehati bahkan memberikan sanksi atas pelanggaran nilai-nilai moralitas yang Islami. Dengan demikian upaya untuk menegakkan nilai-nilai moralitas pada masa Rasulullah telah dilakukan secara internal maupun eksternal.

b. *Al-Hisbah* dan Perannya Dalam Pasar

Dalam sejarah Islam pasar bukan merupakan mekanisme yang sempurna terutama dari kemungkinan dari deviasi terhadap nilai dan moralitas yang Islami. Dari itu untuk menjaga agar pasar berjalan sesuai dengan persaingan yang Islami maka perlu suatu lembaga khusus yang berfungsi mengontrol pasar dalam praktek-praktek yang menyimpang. Dalam hal ini lembaga yang perannya pernah dilakukan oleh Rasulullah saw sendiri banyak mendapat respon oleh berbagai

⁹⁷ Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw melihat seorang laki-laki menjual barang dagangannya (sebuah jenis makanan) dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ada di pasar, maka Rasulullah saw bersabda, “*orang-orang yang datang membawa barang ke pasar laksana orang yang berjihad di jalan Allah (fisabilillah), sementara orang yang menaikkan harga (melebihi harga di pasar) seperti orang yang inkar terhadap Allah*”.

⁹⁸ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 122.

⁹⁹ Nilai-nilai moralitas merupakan bentuk ajaran yang kuat dalam ajaran Islam. Maka tidak heran apabila Rasulullah saw menetapkan beberapa larangan yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami. Lihat. M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 270-272.

kalangan dan sering sekali menjadi acuan bagi peran negara dalam pasar Islami. Lembaga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ini dikenal dengan nama *al-Hisbah (market controller)*, sedangkan petugas dari *al-hisbah* disebut sebagai *al-Muhtasib*.

Pada masa Rasulullah *al-Hisbah* memang tidak pernah didirikan. Nama *al-hisbah* datang dari para ulama kemudian yang banyak menulis tentang konsep ini melalui kitab-kitab yang mereka tulis. Tetapi konsep mengenai *al-hisbah* ini baik itu dari perannya, sedikit banyak sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu. Ibn Taimiyyah mengungkapkan peran *al-hisbah* pada masa Rasulullah, dimana Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya ini Rasulullah saw menemukan praktek bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Beliau juga sedikit banyak telah memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terwujudnya pasar yang Islami. Dengan demikian jelas bahwa *al-hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah saw walaupun dari segi namanya *al-hisbah* baru muncul kemudian.¹⁰⁰

Al-hisbah merupakan lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal tersebut telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan dari *al-hisbah* sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Ibn Taimiyyah, untuk memerintahkan suatu kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah yang umum-khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.¹⁰¹

Sepanjang sejarahnya, *al-hisbah* ini telah banyak didirikan bahkan di beberapa negara institusi ini telah bertahan hingga awal abad 20 M. Sebagai contoh, pada periode Mamluk *al-hisbah* memiliki peranan yang penting untuk kemajuan ekonomi pada waktu itu. Sedangkan di Mesir, *al-hisbah* tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849 M). Di Maroko institusi ini masih bertahan hingga awal abad 20 M. Di Romawi nama serupa telah diadopsi, tampak jelas pada waktu itu didirikan sebuah lembaga dengan nama *matheseep*, yang kemungkinan berasal dari nama *muhtasib*.

Dengan melihat fungsi yang cukup luas terhadap *al-hisbah* maka seharusnya kita bisa memainkan peran penting bagi *al-hisbah* dalam ekonomi pasar yang Islami, sebab dengan adanya *al-hisbah* setidaknya ekonomi pasar kita akan bisa dikontrol dengan baik sesuai dengan syari'ah Islam. Dengan kata lain, *al-hisbah* harus terhindar dari campur tangan pemerintahan suatu negara, dimana kontrol sering dilakukan oleh kementerian, departemen-departemen, dinas

¹⁰⁰ Banyak dari para ulama yang membahas tentang *al-hisbah* ini, diantaranya adalah : al-Mawardi dan Abu Ya'la, tulisan keduanya merupakan tulisan paling tua diantara para ulama-ulama lainnya. Kemudian al-Ghazali dalam kitab-nya *ihya al-ulumuddin*, Abdurrahman bin Nasr al-Shaihari dalam kitabnya *nihayah al-rubah fi talab al-hisbah*, Muhammad bin Ahmad dalam kitabnya *mu'allim al-qurban fi ahkam al-hisbah*. Selanjutnya diikuti oleh Ibn Taimiyyah, Ibn Jama'ah, Ibn al-Qayyim, Al-Subkhi, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, lihat. Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, (Leicester U.K: The Islamic Foundation, 1997), hlm. 246.

¹⁰¹ Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Dar al-Sya'ab, 1976), hlm. 18. Lihat juga dalam kitabnya, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1976), hlm. 527.

atau lembaga-lembaga terkait, yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam Islam. *Al-hisbah* harus dipisahkan dari pemerintahan suatu negara, agar bisa mengontrol pasar dengan baik.

Jika hal tersebut sulit untuk dilakukan (diterapkan) disuatu negara tertentu, dengan kata lain, *al-hisbah* harus dilakukan oleh negara (pemerintahan), maka setidaknya ada kriteria-kriteria khusus sebagai syarat bagi *al-hisbah* dan *al-muhtasib*, yaitu adanya nilai-nilai Islam di dalamnya. Seperti yang diajukan oleh Ibn Taimiyyah, *al-hisbah* nantinya berperan tidak sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi relegius dan sosial, yaitu *al-muhtasib* (orang-orang yang ada dalam *al-hisbah*) harus melaksanakan sholat jum'at dan sholat wajib lainnya, menegakkan kebenaran, melarang perbuatan buruk seperti berkata dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan, penipuan dan lain sebagainya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, maka *al-hisbah* akan memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuanekonomi pasar yang Islami dalam suatu negara.

C. Harga Yang Adil Dan Peranan Pemerintah

a. Harga Yang Adil

Keadilan (*al-'Adl*) merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, termasuk juga dalam penentuan harga di pasar. Dalam bahasa Arab ada beberapa terminologi yang maknanya menuju kepada harga yang adil, yaitu: *si'r al-mitsl*, *tsaman al-mitsl*, dan *qimah al-'adl*.¹⁰²

Istilah *qimah al-'adl* telah dipraktekkan pada masa Rasulullah, para hakim juga banyak menggunakan hal tersebut dalam hukum Islam dalam transaksi bisnis. Mereka menggunakannya dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas barang barang milik, dan lain-lain. Secara umum mereka berpikir bahwa harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan. Disisi lain, mereka juga sering menggunakan istilah *tsaman al-mitsl* (harga yang setara/*equivalen price*).¹⁰³

Meskipun istilah-istilah tersebut telah digunakan sejak masa Rasulullah saw dan Khulafa' ar-Rasyidun, tetapi sarjana muslim yang pertama memberikan perhatian secara khusus ialah Ibn Taimiyyah. Ibn Taimiyyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasannya tentang harga, yaitu: *'iwad al-mitsl* (*equivalen compensation/kompensasi yang setara*) dan *tsaman al-mitsl* (*equivalen price/harga yang setara*). Dalam *al-Hisbah*-nya ia mengatakan: "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan

¹⁰² Istilah *qimah al-'adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah saw dalam mengementari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-'adl*. Penggunaan istilah tersebut juga telah ditemukan dalam laporan khalifah Umar Ibn Khatthab dan Ali Ibn Abi Thalib. Umar menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.

¹⁰³ Nujaim, (1980), hlm 362.

(*nafs al-adl*). Ia membedakan dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Ia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.¹⁰⁴

Konsep harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Sebab pada prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, karena hal tersebut merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak yang menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dengan demikian konsep yang adil yang didasarkan atas *equivalen price* jelas lebih menunjukkan suatu pandangan yang maju dalam teori harga dibandingkan dengan, misalnya, konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen, sebab hanya didasarkan pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Dalam situasi yang normal *equivalence price* ini dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang bebas. Itulah sebabnya, syari'ah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

b. Intervensi Pemerintah Dalam Harga

Dari penjelasan sebelumnya kita bisa melihat bahwa ajaran Islam secara keseluruhan menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas (*competitive market price*) merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen – yang memenuhi persyaratan *antaradin minkum*. Meskipun demikian, terkadang harga keseimbangan ini tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik karena tingakat harga ini terlalu tinggi atau rendah, atau juga karena proses pembentukan harga tersebut tidak wajar. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar seringkali tidak berjalan secara baik. Dalam keadaan seperti ini, perlukah intervensi pemerintah ke dalam pasar agar harga bisa pada posisi yang diinginkan?

¹⁰⁴ Ibn Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku (*si'r*), dimana penduduk menjual barang-barang mereka dengan yang harga yang setara. Dalam kesempatan lain ia mengatakan, bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Ia mengatakan: “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tak adil, kemudian harga ini meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barangnnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*). Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa, op. cit.*, hlm. 531. Lihat juga. Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah, op. cit.*, hlm. 38.

Konsep Islam dalam model kebijakan regulasi harga¹⁰⁵ ditentukan oleh 2 hal, yaitu: (1) jenis penyebab perubahan harga tersebut, dan (2) urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu keadaan darurat. Secara garis besar penyebab perubahan harga dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu:

- *Genuine Factors*, yaitu faktor-faktor yang bersifat alamiah. Kebijakan yang ditempuh untuk stabilisasi harga adalah dengan intervensi pasar (*market intervention*) dengan mempengaruhi posisi permintaan dan penawaran sehingga tercipta harga yang lebih pas dan wajar.
- *Non Genuine Factors*, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan distorsi terhadap mekanisme pasar yang bebas. Kebijakan yang ditempuh untuk stabilisasi harga adalah dengan menghilangkan penyebab distorsi tersebut sehingga mekanisme pasar yang bebas dapat bekerja kembali, termasuk dengan cara penetapan harga (*price intervention*).

Dengan demikian jika masyarakat sangat membutuhkan suatu barang atau jasa sementara harga pasar benar-benar tidak terjangkau, maka pemerintah dapat melakukan intervensi harga. Keadaan ini sangat diperlukan sehingga dapat disebut darurat, karenanya harus diambil suatu kebijakan yang sifatnya darurat pula.¹⁰⁶

Sebagai ilustrasi tentang perubahan harga yang bersifat musiman dapat dilihat pada dinamika pasar hasil-hasil pertanian. Dimana pada saat panen raya padi penawaran beras akan meningkat. Jika diasumsikan permintaannya tetap maka tentu saja harga yang terjadi akan lebih rendah. Demikian sebaliknya, pada saat petani mulai menanam kembali atau belum panen raya maka penawaran akan berkurang sehingga harga kembali naik.

Pada masa Rasulullah saw dan khalifah Umar Ibn Khattab, kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya gandum) karena *genuine factors* tersebut. Beliau kemudian melakukan import besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Namun demikian, pada masa khalifah Umar Ibn Khattab langkah ini ternyata tidak memadai, tingkat beli masyarakat Madinah pada waktu itu sangat rendah sehingga

¹⁰⁵ Secara rinci ada 3 fungsi dasar dari regulasi harga, yaitu: (1) harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi. (2) harus menunjukkan fungsi sosial antara masyarakat kaya dan miskin. (2) harus menunjukkan fungsi moral dalam mengakkan nilai-nilai syari'ah Islam, khusus yang berkaitan dengan transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan). Lhat. Muhammad Abdul Mannan, "Islamic Perspective on Market Prices and Allocation" dalam Tahir Sayid (ed), *Reading in Micro Economic: An Islamic Perspective*, (Kualumpur, Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992), hlm. 218-119.

¹⁰⁶ Beberapa kaidah hukum Islam yang relevan dengan situasi darurat, yaitu, *Adh-dharuratu tuhbihul mahdhurat*: dalam situasi darurat status suatu hukum dapat berubah. Ajaran Islam yang menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas dapat ditiadakan sementara, kemudian diterapkan dengan intervensi harga. *Kedua, Adh-dharuratu qaddarahu bi qadriha*: langkah yang diambil ditentukan oleh tingkat kedaruratannya. Lihat. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 133.

harga baru inipun tetap tidak terjangkau. Khalifah Umar kemudian mengeluarkan kupon – yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu – yang dapat dibagikan kepada fakir miskin.¹⁰⁷

Intervensi pasar juga dapat dilakukan manakala pemerintah menemukan bukti bahwa para pedagang banyak menahan barang-barangnya. Bahkan, demi kemaslahatan bersama, pemerintah dapat memaksa pedagang-pedagang tersebut untuk menjual barang-barang mereka sehingga pasar akan kembali beroperasi dengan bebas.¹⁰⁸ Dalam hal ini, pemerintah juga dapat menggunakan dana dari *baitul mal* (dana negara) untuk membiayai intervensi pasar. Namun, jika dana yang digunakan dari *baitul mal* tidak memadai maka pemerintah dapat meminta bantuan dana dari masyarakat golongan kaya.¹⁰⁹

Intervensi pasar juga tidak hanya mempengaruhi segi permintaan dan penawaran saja, tetapi termasuk juga di dalamnya hal-hal yang dapat memperlancar penawaran dan permintaan. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, “ketika barang-barang yang tersedia sedikit maka harga akan naik. Tetapi, bila jarak antara kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga otomatis akan turun”. Dengan demikian, teganggunya transportasi akan menghambat pasokan barang dan jasa di pasar sehingga mengurangi penawaran. Dari itu, pemerintah harus memperbaiki hambatan transportasi tersebut agar kembali lancar, sehingga penawaran barang di pasar akan bertambah kembali dan stabil.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Rasulullah saw sangat menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebabnya adalah faktor alamiah. Secara umum jumbuh ulama juga sepakat bahwa penetapan harga merupakan kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Hanbali menolak keras kebijakan penetapan harga dalam pasar. Sedangkan Ibn Qadamah al-Maqdisi mengatakan: “imam (pepimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, mereka boleh menjual barang-barang mereka dengan harga yang mereka sukai”.

Mengenai intervensi/penetapan harga Ibn Qadamah mengajukan 2 argumentasinya, yaitu: *pertama*, Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan niscaya Rasulullah saw akan melaksanakannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang dalam Islam. Setiap orang berhak menjual barangnya dengan harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya. Lebih lanjut, Ibn Qadamah mengatakan “penetapan harga akan mendorong barang-

¹⁰⁷ Ahmed bin Ishaq Ya'qub, *Al-Yaqubi History*, dalam Baqir al-Hasani, and Abbas Mirakhi, (ed), *Essay on Iqtishad: The Islamic Approach to Economic Problems*, (Silver Spring Nur Corp, 1989), hlm. 43.

¹⁰⁸ Abdul Khair Jalaluddin, *The Role of Government in Islamic Economic*, (Kuala Lumpur, Noordeen, 1991), hlm. 70. Lihat juga. Heri Sudarsono, *Konsep ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm. 217.

¹⁰⁹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto Karim dalam *Islamic Microeconomic*, (Jakarta: Muamalat Institute, 2001), hlm. 42.

barang menjadi mahal. Sebab, jika pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan penetapan harga, maka mereka tidak akan membawa barang-barangnya ke daerah tersebut, dimana ia akan menjual di luar yang ia inginkan. Dengan terjadinya hal ini, akibatnya pedagang lokal –yang memiliki dagangan – akan menyembunyikan barang dagangan mereka. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan, dengan demikian permintaan mereka tidak dapat dipenuhi, mengakibatkan harga akan meningkat. Harga barang akan meningkat dan keduanya menderita. Inilah alasannya kenapa hal ini dilarang”.¹¹⁰

Dalam perekonomian konvensional, jenis kebijakan penetapan harga yang lazim dikenal dan diterapkan adalah:

1. Penetapan Harga di Atas Harga Pasar. Yaitu, sebuah kebijakan dengan menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini biasanya dilakukan untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai (bahkan merugi). Harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen, sehingga harus dinaikkan oleh pemerintah.
2. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar. Yaitu, sebuah kebijakan dimana pemerintah menetapkan harga di bawah harga pasar. Kebijakan ini dilakukan dengan alasan untuk melindungi konsumen dengan harga yang terlalu tinggi. Akibatnya akan menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Harga terlalu rendah sehingga terjadi kelebihan permintaan, sebab konsumen membeli dengan harga yang lebih murah dari yang seharusnya.

Salah satu kebijakan yang populer dengan mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*). Dalam kebijakan ini pemerintah memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang. Tentu saja harga yang ditetapkan berada di bawah harga pasar yang seharusnya, sebab tujuan dari kebijakan ini memang melindungi konsumen dari kenaikan harga di pasar.

Dalam pandangan Islam, seperti yang disepakati oleh para jumhur ulama bahwa Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, dan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga di pasar. Prinsip dan kebijakan ini dilakukan dengan mengupayakan agar harga kembali pada harga yang adil, harga yang normal/wajar, atau harga pasar.¹¹¹

Penetapan harga ini dapat dilakukan jika: (1) faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga adalah distorsi terhadap *genuine factors*, dan (2) terdapat urgensi masyarakat terhadap penetapan harga, yaitu keadaan darurat. Beberapa penyebab yang lazim menimbulkan distorsi ini antara lain:

- Adanya penimbunan (*ikhtikar*) oleh segelintir penjual

¹¹⁰ Ibn Qadamah *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk*, terj, (Surabaya: Pustaka Kaustar, 1997), hlm. 44.

¹¹¹ Para ulama seperti, Ibn Taimiyah, al-Ghazali, dan Ibn Qadamah setuju akan adanya intervensi /penetapan harga pasar dengan melihat pada kondisi-kondisi tertentu yaitu dalam keadaan darurat. Sementara Ibn Khaldun menolak/menentang intervensi harga pasar, walaupun dalam kondisi tertentu, ia hanya menganjurkan akan pentingnya mekanisme pasar yang bebas.

- Adanya persaingan yang tidak sehat, dengan menggunakan cara-cara yang tidak *fair* antar penjual, sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya
- Adanya keinginan yang sangat jauh berbeda antara penjual dan pembeli, misalnya penjual ingin menjual barangnya dengan harga yang terlalu tinggi, sementara pembeli ingin membeli dengan harga yang terlalu rendah

Dengan adanya *ikhtikar* (penimbunan) yang terjadi di pasar, tentunya merugikan konsumen sebab mereka harus membeli dengan harga yang lebih tinggi yang merupakan *monopolistic rent*. Agar harga kembali pada posisi harga di pasar, maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan penimbunan ini – misalnya dengan penegakan hukum – bahkan juga dengan intervensi/penetapan harga di pasar. Dengan harga yang telah ditentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harganya dan akan memasok barangnya ke pasar.

Para intelektual muslim sepakat bahwa kondisi darurat (*emergency*) dapat menjadi alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi tetap berpijak pada keadilan. Secara umum kondisi darurat yang dimaksud adalah:

1. Harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat (kenaikan harga yang tidak wajar yaitu setinggi 2 kali lipat harga pasar)
2. Menyangkut barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya barang pangan
3. Terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi di pasar.

Demikianlah bagaimana Islam melihat bahwa pasar merupakan wujud yang mendorong untuk kemajuan sebuah perekonomian Islam. Pasar yang Islami adalah sebuah pasar persaingan sempurna, yaitu persaingan dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Dengan kata lain pasar tersebut tidak mengandung deviasi dari nilai dan moralitas Islam. Jadi jelas bukan pasar yang bebas-sebebasnya sebagaimana dalam pandangan kapitalisme, tetapi pasar yang bebas yang dibingkai oleh nilai dan moralitas islam.

D. Kesimpulan

Islam sangat menjunjung tinggi norma-norma yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh masyarakat dalam menjalankan bisnisnya dimanapun dan khususnya di pasar. Norma-norma ini antara lain, persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Banyak ayat al-Qur'an dan hadits yang dengan tegas dan jelas menekankan norma-norma tersebut dan bahkan mengaitkannya dengan keimanan kepada Allah. Adanya keterikatan seorang muslim dengan norma-norma ini, maka akan menjadi sistem pengendali pribadi yang bersifat otomatis (*inner built in control*) bagi perilakunya dalam aktifitas pasar.

Disamping itu Islam juga tidak menolak kebijakan pemerintah dalam regulasi harga asal memperhatikan etika, model dan fungsi kebijakan tersebut bagi masyarakat. Mengenai dasar kebijakan penetapan harga adalah menuju harga yang adil, yang dapat dilakukan dengan berpatokan pada harga dalam situasi pasar

yang normal atau harga yang setara. Penetapan harga pada situasi yang kurang tepat justru akan menimbulkan banyak permasalahan ekonomi yang serius, yaitu adanya *black market*. Maka dari itu, Islam menolak penetapan harga dalam situasi pasar yang masih normal.

Dari itulah maka peran pemerintah dalam pasar yang Islami bukan hanya bersifat minor, tetapi besar dan penting. Perannya berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, berkaitan dengan mekanisme pasar, serta berkaitan dengan kegagalan pasar. Sebagaimana, Rasulullah saw menjunjung tinggi mekanisme pasar, bahkan beliau sendiri salah seorang pelaku pasar yang aktif, yang kemudian tatap mejadi pengawas pasar (*al-muhtasib*) hingga akhir hayatnya. Para pemikir muslim, seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun dan Ibn Taimiyyah, memiliki pandangan yang lebih maju mengenai mekanisme pasar. Pemikiran mereka tentang pasar dan mekanismenya diletakkan dalam kerangka nilai-nilai ajaran Islam baik al-Qur'an maupun hadits Rasulullah saw. Dengan demikian, konsep pasar yang Islami bisa kita wujudkan dalam realita.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Ibn Qadamah *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk*, Surabaya: Pustaka Kaustar, 1997.
- Ibn Taimiyyah *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1976.
- Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, Riayadh: Dar al-Sya'ab, 1976.
- Islahi, Abdul Azim, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, Leicester U.K: The Islamic Foundation, 1997.
- Jalaluddin, Abdul Khair, *The Role of Government in Islamic Economic*, Kuala Lumpur, Noordeen, 1991.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adiwarman, *Islamic Microeconomic*, Jakarta: Muamalat Institute, 2001.
- Mannan, Muhammad Abdul, "Islamic Perspective on Market Prices and Allocation" dalam Tahir Sayid (ed), *Reading in Micro Economic: An Islamic Perspective*, Kualumpun, Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

- Sudarsono, Heri, *Konsep ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ya'qub, Ahmed bin Ishaq, *Al-Yaqubi History*, dalam Baqir al-Hasani and Abbas Mirakhi, (ed), *Essay on Iqtishad: The Islamic Approach to Economic Problems*, Silver Spring Nur Corp, 1989.